



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wakatobi saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
8. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.
9. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksana fungsi-fungsi pelabuhanan.
10. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
11. Labuh/Berlabuh adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi diam/tidak bergerak dan terapung di wilayah perairan serta terikat dengan menggunakan jangkar.
12. Tambat/Bertambat adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat di dermaga.

## **BAB II BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditinjau kembali.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (-)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I.	Jasa Pelayanan Kapal di Pelabuhan umum :		
	A. Jasa Labuh :		
	1. kapal angkutan luar negeri	per GT/kunjungan/hari	US\$ 0,05
	2. kapal angkutan dalam negeri	Per GT/kunjungan/hari	Rp. 300
	3. kapal pelayaran rakyat	per GT/kunjungan/hari	Rp. 200
	4. kapal pelayaran perintis	per GT/kunjungan/hari	Rp. 300
	5. kapal layar motor	per GT/kunjungan/hari	Rp. 200
	6. kapal angkutan lokal (speed/katinting dan sejenisnya)	per kunjungan/hari	Rp. 5.000

	<p>B. Jasa Tambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kapal angkut luar negeri</li> <li>2. Kapal angkut dalam negeri</li> <li>3. kapal pelayaran rakyat</li> <li>4. kapal pelayaran perintis</li> <li>5. kapal layar motor</li> <li>6. kapal angkutan lokal (speed/katinting dan sejenisnya)</li> </ol>	<p>per GT/kunjungan/hari</p> <p>per GT/kunjungan/hari</p> <p>per GT/kunjungan/hari</p> <p>per GT/kunjungan/hari</p> <p>per GT/kunjungan/hari</p> <p>per kunjungan/hari</p>	<p>US\$ 0,08</p> <p>Rp. 350</p> <p>Rp. 300</p> <p>Rp. 300</p> <p>Rp. 300</p> <p>Rp. 5.000</p>
	<p>C. Jasa Pelayanan Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. barang ekspor/Import (barang mewah, hasil industri, garmen/RB).</li> <li>2. barang antar pulau : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komoditi pertanian (beras, tepung terigu, jagung dan lain sejenisnya)</li> <li>b. komoditi perkebunan (gula, coklat, kopi, koprah, cengkeh, pala dan sejenisnya)</li> <li>c. komoditi hasil laut (agar-agar, teripang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan lain sejenisnya)</li> <li>d. komoditi industri (bahan bangunan, elektronik, semen dan lain sejenisnya)</li> <li>e. komoditi pertambangan (bbm, aspal, tambang galian C dan lain sebagainya)</li> <li>f. komoditi kehutanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>- kayu kls I (jati, cendana, kayu besi, kayu bayam, kayu hitam, dan lain sejenisnya)</li> <li>- kayu kls II (kayu putih, kayu wola, kayu cina, kayu ete, kalapi, langori, meranti dan lain sebagainya)</li> <li>- kayu kls III (kayu timbul, kayu kapuk dan lain sebagainya)</li> </ol> </li> <li>g. Hewan : <ol style="list-style-type: none"> <li>- kuda, sapi, kerbau dan lain sejenisnya.</li> <li>- kambing, domba, biri-biri dan lain sejenisnya.</li> <li>- unggas (ayam, bebek/itik dan sejenisnya).</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>per ton/m<sup>3</sup>/ball</p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup>/box</p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ton/m<sup>3</sup></p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor/dos</p>	<p>Rp. 6.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 11.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 6.000</p> <p>Rp. 14.000</p> <p>Rp. 11.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 8.000</p> <p>Rp. 5.000</p>
II.	Pelayanan Jasa Alat/Peralatan Berat Forklif, Mobil Kran, Mobil Bori, Mobil dan Truck/Dump Truck, Walls, Dozer dan sejenisnya (dozer dan alat berat)	per unit per kegiatan	Rp.700.000

III.	Jasa Pelayanan Penumpukan Barang Bahan Bangunan, BBM, Bahan Tambang, Hasil Hutan, Barang Campuran dan lain sejenisnya Pelayanan Jasa Gudang : - barang campuran - barang berbahaya (bahan kimia dan bahan yang mudah terbakar)	per ton/m <sup>3</sup> /hari per ton/m <sup>3</sup> /hari	Rp. 3.000 Rp. 2.000
IV.	Pelabuhan Laut: 1. kendaraan/masuk pelabuhan: a. kendaraan roda 2 b. kendaraan roda 3 c. kendaraan roda 4 d. kendaraan roda 4 ke atas e. masuk pelabuhan 2. kebersihan/WC umum : a. mandi b. buang air besar c. buang air kecil 3. pemakaian tempat usaha/ pemakaian fasilitas lainnya: a. kios/los b. pedagang makanan/minuman c. koran/majalah d. cinderamata 4. pelataran	per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per orang sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk  per hari/m <sup>2</sup> per hari/m <sup>2</sup> per hari/m <sup>2</sup> per hari/m <sup>2</sup> per hari/m <sup>2</sup>	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.000,-  Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-  Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
V.	Pelabuhan Udara : 1. kendaraan/masuk pelabuhan : a. kendaraan roda 2 b. kendaraan roda 4 c. kendaraan roda 4 ke atas d. masuk pelabuhan : - penumpang - pengantar 2. kebersihan/WC umum : a. mandi b. buang air besar c. buang air kecil 3. pemakaian tempat usaha/ pemakaian fasilitas lainnya : a. kios/los b. pedagang makanan/minuman c. penjual koran/majalah d. penjual cinderamata e. gudang 4. penitipan kendaraan : a. kendaraan roda 2 b. kendaraan roda 4 c. kendaraan roda 4 ke atas	per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk  per bulan/m <sup>2</sup> per bulan/m <sup>2</sup> per bulan/m <sup>2</sup> per bulan/m <sup>2</sup> per hari/kg  per hari/unit per hari/unit per hari/unit	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,-  Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-  Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 500,-  Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 16-7-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

ttd

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 16-7-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

ttd

**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
HASAN  
NIP. 196812312006041017

